



PENETAPAN

Nomor52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Naratelah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. Hatta Bin Adam, NIK : 1104020107480043, lahir di Uning, tanggal 01 juli 1948 (Umur ± 75 Tahun), agama Islam, pendidikan Sd/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**.

Fajariah Binti M. Hatta, NIK : 1104024107700144, lahir di Rebe Gedung, tanggal 01 juli 1970 (Umur ± 53 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun alamat Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**.

Ahmadi Bin M. Hatta, NIK : 1104022007720002, lahir di Aceh Tengah, tanggal 20 Juli 1972 (Umur ± 51 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pedagang, alamat di Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**.

Masmina Binti M. Hatta, NIK : 1104026506840002, lahir di Burni Bius, tanggal 25 Juni 1984 (Umur ± 39 tahun), agama Islam, alamat di Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dengan suratnya bertanggal 02 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn, pada tanggal 13 Februari 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris dari **Almh. Murni Binti M. Nuh** yang meninggal pada tanggal **09 agustus 2022** di Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal **01 Februari 2023**;
2. Bahwa **Almh. Murni Binti M. Nuh** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Hatta Bin Adam** dan telah dikaruniai **3 (tiga) orang anak yang bernama**:
 - 2.1. **Fajariah Binti M. Hatta**, perempuan, lahir di Rebe Gedung, tanggal 01 Juli 1970 (Umur ± 53 Tahun);
 - 2.2. **Ahmadi Bin M. Hatta**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 20 Juli 1972 (Umur ± 51 Tahun);
 - 2.3. **Masmina Binti M. Hatta**, perempuan, lahir di Burni Bius, tanggal 25 Juni 1984 (Umur ± 39 tahun),
3. Bahwa **Almh. Murni Binti M. Nuh** hanya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, antara lain sebagai berikut:
 - 3.1 **M. Hatta Bin Adam**, (Pemohon I/suami);
 - 3.2 **Fajariah Binti M. Hatta**, (Pemohon II/anak kandung);
 - 3.3 **Ahmadi Bin M. Hatta**, (Pemohon III/anak kandung);
 - 3.4 **Masmina Binti M. Hatta**, (Pemohon IV/anak kandung);
4. Bahwa sesama hidup **Almh. Murni Binti M. Nuh** tidak pernah menikah lagi dan selain ahli waris yang disebut tidak ada lagi yang mengaku sebagai ahli waris dari **Almh. Murni Binti M. Nuh**;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **Almh. Murni Binti M. Nuh** telah

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia semasa Almh. Murni Binti M. Nuh masih hidup berdasarkan surat keterangan meninggal nomor: 141/09/SK/RBG/2023 yang di keluarkan oleh Reje Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 01 Februari 2023;

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk melakukan pengambilan uang di Bank Aceh Kcp Angkop dengan Nomor Rekening 05404020000142 atas nama Murni dan untuk keperluan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan **Almh. Murni Binti M. Nuh**;

7. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan Ahli Waris dari **Almh. Murni Binti M. Nuh** kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Takengon berkenan menetapkan Ahli Waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almh. Murni Binti M. Nuh** yang meninggal pada tanggal 09 Agustus 2022 di Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan telah meninggalkan ahli waris yaitu:

- 2.1 **M. Hatta Bin Adam**, (Pemohon I/suami);
- 2.2 **Fajariah Binti M. Hatta**, (Pemohon II/anak kandung);
- 2.3 **Ahmadi Bin M. Hatta**, (Pemohon III/anak kandung);
- 2.4 **Masmina Binti M. Hatta**, (Pemohon IV/anak kandung);

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari **Almh. Murni Binti M. Nuh**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon, Para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermetera cukup dan telah dinazegelen. Possert telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermetera cukup dan telah dinazegelen. Possert telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermetera cukup dan telah dinazegelen. Possert telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;
4. Fotokopi Akte Nikah nomor 295/02/XII/2014 atas nama **M. Hattadan Murni** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahkabupaten Aceh Tengah, bermeteraicukupdan telah dinazegelen Possertatelahdicocokkandenganaslinyaternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang turut mengetahui oleh Reje Rebe Gedung, bermeteraicukupdan telah dinazegelen Possertatelahdicocokkandenganaslinyaternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama **Murni**, nomor 141/08/SK/RBG/2023, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Possertatelahdicocokkandenganaslinyaternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama M. Nuh dan Seriah, nomor **141/09/SK/RBG/2023** yang di keluarkan oleh Reje Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Possertatelahdicocokkandenganaslinyaternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeteraicukupdan telah dinazegelen Possertatelahdicocokkandenganaslinyaternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;
9. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh atas nama **Murni**, bermeteraicukupdan telah dinazegelen Possertatelahdicocokkandenganaslinyaternyatasesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.9;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. Harun bin M. Taib**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yang mana Pemohon I adalah Suami dari Almarhum Murni dan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung Almarhumah Murni;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Almarhumah Murni yang meninggal pada tanggal **09 agustus 2022** di Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sesama hidup Almarhumah Murni menikah dengan M. Hatta Bin Adam (Pemohon I) dan telah Karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Almarhumah Murni memiliki seorang ayah yang bernama M. Nuh dan seorang ibu yang bernama Seriah keduanya telah meninggal dunia dahulu jauh sebelum Almarhumah Murni meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Murni tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KCP Angkop dengan Nomor Rekening 05404020000142 atas nama **Murni**;

2. Ramlan Saputra bin Maulida, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Merah Pupuk, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yang mana Pemohon I adalah Suami dari Almarhum Murni dan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung Almarhumah Murni;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai Reje kampung;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Murni yang meninggal pada tanggal **09 agustus 2022** di Kampung Rebe Gedung, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sesama hidup Almarhumah Murni menikah dengan M. Hatta Bin Adam (Pemohon I) dan telah Karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Almarhumah Murni memiliki seorang ayah yang bernama M. Nuh dan seorang ibu yang bernama Seriah keduanya telah meninggal dunia dahulu jauh sebelum Almarhumah Murni meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Murni tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank Aceh KCP Angkop dengan Nomor Rekening 05404020000142 atas nama **Murni**;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8 serta keterangan saksi yang diajukan, para Pemohon adalah suami dan 3 (tiga) orang anak dari almarhumah Murni yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Suami almarhumah Murni dan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari almarhumah Murni maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan bekepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi bahwa **Murni** telah meninggal dunia pada tanggal **09 agustus 2022** karena sakit, maka **Murni** harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah dan ibudari almarhumah **Murni** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah **Murni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa pada saat almarhumah **Murni** meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu suami dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ahli waris dari almarhumah **Murni** sebagai berikut :

- **M. Hatta Bin Adam** (Pemohon I/ Suami);
- **Fajariah Binti M. Hatta** (Pemohon II/ Anak Kandung);
- **Ahmadi Bin M. Hatta** (Pemohon III/ Anak Kandung);
- **Masmina Binti M. Hatta** (Pemohon IV/ anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah **Murni** sebanyak 4 (empat) orang; oleh karenanya para ahli waris tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah **Murni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Murni** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2022 karena Sakit dan meninggalkan ahli waris:
 - **M. Hatta Bin Adam** (Pemohon I/ Suami);
 - **Fajariah Binti M. Hatta** (Pemohon II/ Anak Kandung);
 - **Ahmadi Bin M. Hatta** (Pemohon III/ Anak Kandung);
 - **Masmina Binti M. Hatta** (Pemohon IV/ anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus duapuluhribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Hamdani**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

dto

Drs. Hamdani

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya PNPB panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. Jumlah | Rp. | 420.000,- |
- (empat ratus duapuluhribu rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan Aslinya
Takenon, 27 Februari 2023
Panitera Mahkamah Syariah Takenon

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzi, S.Ag

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)